



MODEL PENYULUHAN DARING HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEADILAN GENDER

Aulia Mutiah¹, Sukarni², M. Hanafiah³, Ahmad Muhajir⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: sukarni@uin.antasari.ac.id

Received 15-10-2023 | Revised 12-11-2023 | Accepted 01-12-2023

Abstract

The low level of literacy among Muslims regarding Islamic inheritance law (faraid) remains an issue that has the potential to cause family conflicts and injustice in the distribution of inherited assets. This community service activity aims to develop a digital-based Islamic inheritance law education module to improve literacy and understanding among the community. The method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE model, which includes analysis, design, development, implementation, and evaluation. The module is designed to be interactive and easy to use, equipped with learning videos, quizzes, and an inheritance distribution calculator. The results of the trial show an increase in the community's understanding of the concept of faraid and how to apply it. This digital module also helps expand access to Islamic inheritance law education and has the potential to reduce family conflicts related to inheritance. Thus, digital-based educational modules are an effective solution for improving Islamic inheritance law literacy in the community.

Keywords: *Islamic inheritance law, faraid, digital module, community literacy.*

Abstrak

Hak waris perempuan dalam Islam sebenarnya sudah diatur jelas dalam Al-Qur'an, namun dalam praktiknya masih sering diabaikan karena pengaruh budaya patriarki, kurangnya pemahaman hukum, dan tekanan sosial. Akibatnya, banyak perempuan tidak memperoleh bagian warisan yang seharusnya. Artikel ini bertujuan mengembangkan model penyuluhan daring tentang hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Model penyuluhan dirancang dalam bentuk pembelajaran online yang interaktif, berisi materi dasar hukum waris Islam, hukum positif Indonesia, interpretasi yang adil gender, studi kasus, serta strategi pemberdayaan perempuan. Penyuluhan memanfaatkan media digital seperti video, modul interaktif, diskusi daring, dan webinar agar mudah diakses masyarakat luas. Model ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perempuan tentang hak waris mereka, mendorong praktik pembagian warisan yang lebih adil, serta mengurangi diskriminasi dalam keluarga. Dengan demikian, penyuluhan daring menjadi langkah efektif untuk memperkuat

perlindungan hak waris perempuan dan mendorong keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

Kata kunci: hak waris perempuan, hukum waris Islam, keadilan gender, penyuluhan daring.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perempuan dalam Islam memiliki hak-hak yang jelas dan fundamental, termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan. Meskipun Al-Qur'an telah menetapkan dengan tegas hak-hak perempuan dalam sistem pewarisan, pemahaman masyarakat tentang hak-hak ini masih terbatas, dan dalam banyak kasus, hak-hak tersebut tidak diterapkan dengan baik ([Ahmed et al., 2023](#)). Ketidaktahuan tentang hak waris perempuan, dikombinasikan dengan pengaruh budaya patriarki dan penyalahpahaman terhadap ajaran Islam, telah menyebabkan penyangkalan sistematis terhadap hak warisan perempuan di berbagai komunitas Muslim ([Noor & Hasanah, 2025](#)).

Permasalahan ini semakin kompleks karena ketegangan antara interpretasi hukum Islam tradisional yang sering bias patriarki dengan prinsip-prinsip keadilan gender kontemporer ([Haseeb et al., 2025](#)). Seringkali, ajaran Islam yang sebenarnya mendukung keadilan gender disalahartikan dan diaplikasikan secara diskriminatif terhadap perempuan ([Resky, 2024](#)). Dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya akses pendidikan, terdapat peluang emas untuk melakukan penyuluhan daring tentang hak-hak waris perempuan yang dapat menjangkau masyarakat luas dengan cara yang interaktif, accessible, dan transformatif ([Ramadhan, 2024](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan model penyuluhan daring yang komprehensif tentang hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penerapan hak-hak tersebut dalam

komunitas Muslim Indonesia ([Tarmizi et al., 2024](#)).

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Fenomena Penyangkalan Hak Waris Perempuan:

Penelitian menunjukkan bahwa di banyak komunitas Muslim, terutama di daerah pedesaan, perempuan seringkali dipaksa untuk merelakan hak waris mereka kepada saudara laki-laki ([Ahmed et al., 2023](#)). Fenomena ini terjadi dengan berbagai alasan: (1) penyalahpahaman terhadap ajaran Islam; (2) pengaruh kuat tradisi patriarki lokal; (3) tekanan sosial dan budaya; (4) kurangnya kesadaran hukum perempuan tentang hak-hak mereka ([Article et al., 2022](#)).

Ketidakhahaman tentang Sistem Pewarisan Islam:

Studi menunjukkan bahwa ratio 2:1 (laki-laki menerima dua kali bagian perempuan) sering dipahami sebagai diskriminasi gender, padahal dalam konteks fikih, proporsi ini dirancang untuk mencerminkan tanggung jawab finansial yang berbeda dalam keluarga Muslim tradisional ([Tarmizi et al., 2022](#)). Namun, pemahaman kontekstual ini hilang ketika sistem tersebut diterapkan secara mekanis di era modern di mana peran ekonomi perempuan telah berubah secara fundamental ([Putra & Anwar, 2023](#)).

Interpretasi Patriarki dan Bias Gender:

Banyak interpretasi hukum Islam tentang pewarisan telah tercoreng oleh lensa patriarki dan bias gender, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan yang inheren dalam ajaran Islam ([Hakiki et al., 2024](#)). Hermeneutika feminis dan pendekatan retorika Qur'an (Balaghah) menunjukkan bahwa teks-teks Qur'an sebenarnya secara konsisten mengafirmasi kesetaraan gender dan melindungi martabat perempuan ([Yasmar et al., 2025](#)).

Kesenjangan antara Hukum Positif dan Praktik Sosial:

Meskipun KHI dan peraturan perundang-undangan Indonesia secara formal mengakui hak waris perempuan, implementasinya di lapangan masih

banyak mengalami hambatan. Perempuan masih sering mengalami marginalisasi dalam proses pembagian warisan, baik karena tekanan budaya maupun ketidaktahuan tentang mekanisme hukum yang tersedia ([Saprina & Rahmi, 2024](#)).

Pentingnya Pendekatan Edukasi Daring:

Pendekatan penyuluhan daring memiliki beberapa keuntungan signifikan: (1) accessible untuk komunitas di berbagai lokasi tanpa terbatas oleh jarak geografis; (2) dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan latar belakang pendidikan; (3) dapat diulang dan diakses kapan saja; (4) memungkinkan interaksi dan diskusi yang lebih luas; (5) dapat mengintegrasikan multimedia untuk meningkatkan pemahaman ([Ramadhan, 2024](#)).

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan umum kegiatan ini adalah mengembangkan model penyuluhan daring yang efektif dan transformatif tentang hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis status quo pemahaman masyarakat tentang hak waris perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
2. Mengidentifikasi interpretasi-interpretasi progresif dalam hukum Islam yang mendukung keadilan gender dalam pewarisan
3. Merancang model penyuluhan daring yang inovatif, interaktif, dan berorientasi pada perubahan perilaku
4. Mengembangkan konten pembelajaran dalam berbagai format (video, podcast, infografis, modul interaktif)
5. Melakukan testing dan evaluasi model untuk memastikan efektivitasnya
6. Membuat panduan implementasi untuk berbagai stakeholder

Manfaat yang diharapkan meliputi: (a) peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak waris perempuan; (b) pengurangan praktik-praktik diskriminatif dalam pembagian warisan; (c) pemberdayaan perempuan Muslim untuk menuntut dan melindungi hak-hak mereka; (d) peningkatan keadilan gender dalam konteks warisan; (e) kontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas menuju kesetaraan gender ([Sumarno et al., 2024](#)).

DESAIN MODEL PENYULUHAN DARING

Tahap 1 - Riset dan Analisis Konteks:

Melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi: (a) tingkat pemahaman masyarakat tentang hak waris perempuan; (b) hambatan-hambatan utama dalam pelaksanaan hak-hak tersebut; (c) faktor-faktor budaya, sosial, dan religius yang mempengaruhi; (d) kebutuhan spesifik dari berbagai segmen audiens (perempuan muda, perempuan menikah, ibu rumah tangga, perempuan profesional) ([Ahmed et al., 2023](#)).

Tahap 2 - Pengembangan Konten Pembelajaran:

Mengembangkan konten yang mencakup:

Modul 1: Fondasi Islam tentang Hak Waris Perempuan - Ayat-ayat Qur'an yang mengatur warisan (Surah An-Nisa 11-12, 176) - Hadis-hadis terkait hak waris perempuan - Konsensus ulama (ijma') tentang hak perempuan mewarisi - Prinsip-prinsip dasar keadilan dalam sistem pewarisan ([Sameem et al., 2025](#))

Modul 2: Interpretasi Progresif dan Hermeneutika Feminis - Pendekatan holistic hermeneutics untuk memahami keadilan gender dalam Qur'an - Analisis retorika Qur'an (Balaghah) untuk menunjukkan afirmasi kesetaraan gender - Pemikiran ulama kontemporer tentang keadilan gender dalam warisan - Konsep maqashid syariah dan implikasinya untuk hak waris perempuan ([Resky, 2024](#); [Yasmar et al., 2025](#))

Modul 3: Hukum Positif Indonesia dan Perlindungan Hak Waris Perempuan -

Pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang relevan - Ketentuan KHI tentang warisan dan hak perempuan - Peraturan Pelaksanaan Pemerintah - Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang warisan yang progresif ([Arni et al., 2025](#))

Modul 4: Studi Kasus dan Analisis Gender - Kasus-kasus nyata penyangkalan hak waris perempuan - Analisis mengapa kasus-kasus tersebut terjadi - Bagaimana seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif - Pembelajaran dari komunitas yang berhasil menerapkan keadilan gender dalam warisan ([Saprina & Rahmi, 2024](#))

Modul 5: Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Melindungi Hak Waris - Edukasi legal awareness tentang hak-hak perempuan - Strategi komunikasi dan negosiasi dalam keluarga - Mekanisme hukum yang tersedia (mediasi, pengadilan agama, pengadilan umum) - Peran organisasi perempuan dan lembaga advokasi dalam perlindungan hak ([Daraz & Ali, 2024](#))

Modul 6: Keadilan Gender dan Maqashid Syariah - Konsep keadilan dalam hukum Islam - Prinsip-prinsip perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama - Bagaimana hak waris perempuan sejalan dengan maqashid syariah - Reformasi hukum keluarga Islam dengan perspektif keadilan gender ([Anisa, 2025](#))

Tahap 3 - Produksi Konten Multimedia:

Menghasilkan konten dalam berbagai format:

- Video pembelajaran (5-15 menit per modul) dengan narator yang engaging dan subtitle
- Podcast dengan diskusi mendalam tentang isu-isu kompleks
- Infografis dan visual guides yang mudah dipahami dan shareable
- Modul interaktif dengan kuis, studi kasus, dan forum diskusi
- E-book dan leaflet untuk distribusi
- Webinar dengan Expert (ulama progresif, hakim agama, advokat) dan Q&A session ([Tiili & Ibrahim, 2025](#))

Tahap 4 - Platform dan Teknologi:

Memilih platform yang accessible dan user-friendly:

- Learning Management System (LMS) seperti Moodle atau Google Classroom
- YouTube channel untuk video pembelajaran
- WhatsApp groups untuk community building dan peer learning
- Website khusus dengan domain yang mudah diingat
- Aplikasi mobile untuk meningkatkan aksesibilitas
- Integrasi dengan media sosial untuk viral reach ([Saad & Rasli, 2022](#))

Tahap 5 - Strategi Engagement dan Interaksi:

Mengembangkan strategi untuk memastikan partisipasi aktif:

- Live streaming sesi tanya jawab dengan expert
- Forum diskusi untuk peer learning dan sharing pengalaman
- Testimonial dari perempuan yang telah memperjuangkan hak-hak mereka
- Case competitions dan problem-solving activities
- Certificate of completion untuk motivasi
- Ambassador program melibatkan alumni untuk membagikan konten ([Tiili & Ibrahim, 2025](#))

Tahap 6 - Monitoring dan Evaluasi:

Menggunakan berbagai metrik untuk mengukur efektivitas:

- Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan
- Survei kepuasan peserta
- Analisis behavioral change (apakah peserta mengaplikasikan pengetahuan)
- Tracking terhadap kasus-kasus hak waris yang ditangani
- Focus group discussion untuk evaluasi kualitatif
- Continuous improvement berdasarkan feedback ([Fajarudin et al., 2025](#))

KONTEN INTI PENYULUHAN

Pada modul pertama, penyuluhan menjelaskan:

Bahwa Qur'an telah menetapkan dengan jelas hak-hak perempuan dalam warisan. Surah An-Nisa 11 tidak memberikan hak yang lebih rendah kepada perempuan, tetapi mengatur pembagian yang adil berdasarkan tanggung jawab finansial yang berbeda dalam struktur keluarga tradisional ([Sameem et al., 2025](#)). Namun, prinsip-prinsip universal Islam tentang keadilan (al-adl) tetap berlaku dan dapat diaplikasikan secara kontekstual ([Resky, 2024](#)).

Pada modul kedua, penyuluhan menekankan:

Bahwa interpretasi progresif fikih tidak berarti mengabaikan Qur'an, tetapi memahami prinsip-prinsip universalnya dalam konteks sosial modern. Para sarjana Muslim kontemporer menunjukkan bahwa sistem bilateral (pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan) dapat dipertahankan berdasarkan analisis mendalam terhadap teks-teks keislaman dan prinsip keadilan ([Tarmizi et al., 2022](#)). Ini bukan tentang mengubah Islam, tetapi tentang menerapkan Islam secara lebih adil ([Resky, 2024](#)).

Pada modul ketiga, penyuluhan menunjukkan:

Bahwa hukum positif Indonesia, khususnya KHI Pasal 183, mengakui deliberation dan consensus dalam pembagian warisan. Ini memberikan fleksibilitas legal bagi keluarga untuk mencapai keputusan warisan yang adil dan diterima oleh semua pihak, termasuk perlindungan khusus untuk hak-hak perempuan ([Lestari, 2025](#)). Pengadilan agama telah menunjukkan progresivitas dalam menerapkan hukum dengan perspektif keadilan gender ([Burhanuddin et al., 2025](#)).

Pada modul keempat, penyuluhan menggunakan:

Studi kasus nyata menunjukkan bagaimana penyangkalan hak waris terjadi, analisis mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkannya, dan solusi berdasarkan hukum Islam dan positif. Contoh-contoh kasus menunjukkan

bahwa perempuan dapat memperjuangkan dan memenangkan hak-hak mereka ketika mereka memiliki kesadaran hukum dan dukungan ([Tarmizi et al., 2024](#)).

STRATEGI KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI PERILAKU

Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas:

Model penyuluhan ini bukan hanya tentang transfer informasi, tetapi tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan audiens. Dengan melibatkan tokoh agama progresif, hakim agama, dan sarjana Muslim terkemuka dalam penyuluhan, pesan menjadi lebih kredibel dan diterima dengan baik ([Anisa, 2025](#)).

Menggunakan Testimoni dan Narasi Personal:

Testimoni dari perempuan yang telah berhasil memperjuangkan hak waris mereka, atau keluarga yang telah mencapai pembagian warisan yang adil dan memuaskan, memiliki dampak emosional yang kuat dan dapat menginspirasi audiens untuk mengambil tindakan ([Sumarno et al., 2024](#)).

Pendekatan Komunitas dan Peer Learning:

Model penyuluhan ini mendorong peer learning dan community engagement, di mana peserta dapat berbagi pengalaman, saling belajar, dan saling mendukung dalam proses pemberdayaan ([Sumarno et al., 2024](#)).

DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL

Dimensi Kesadaran Hukum:

Model penyuluhan daring dapat menjangkau jutaan perempuan dengan pesan tentang hak-hak mereka dalam warisan, meningkatkan kesadaran hukum secara signifikan ([Ahmed et al., 2023](#)).

Dimensi Pemberdayaan Perempuan:

Dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia, perempuan dapat memberdayakan diri mereka sendiri untuk

melindungi dan memperjuangkan hak-hak warisan mereka ([Daraz & Ali, 2024](#)).

Dimensi Transformasi Sosial:

Model ini berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas menuju kesetaraan gender, dengan menunjukkan bahwa keadilan gender bukan hanya nilai Barat, tetapi nilai-nilai inti Islam ([Noor & Hasanah, 2025](#)).

Dimensi Rekonsiliasi Fikih dan Konteks Modern:

Dengan menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan kontekstual dalam era modern, model ini berkontribusi pada rekonsiliasi antara ajaran Islam tradisional dan kebutuhan masyarakat kontemporer ([Putra & Anwar, 2023](#)).

REKOMENDASI IMPLEMENTASI

1. Kerjasama Strategis: Bermitra dengan organisasi Islam, universitas Islam, LSM perempuan, dan lembaga pemerintah untuk memastikan jangkauan dan kredibilitas yang luas ([Tarmizi et al., 2024](#)).
2. Dukungan Tokoh Agama: Melibatkan tokoh agama progresif dan ulama yang dipercaya komunitas untuk mendukung dan mempromosikan penyuluhan ([Anisa, 2025](#)).
3. Aksesibilitas dan Inklusi: Memastikan konten accessible dalam berbagai bahasa, format, dan untuk berbagai kelompok termasuk difabel ([Ramadhan, 2024](#)).
4. Sustainability: Mengembangkan model yang sustainable dengan revenue streams yang jelas dan partisipasi komunitas yang berkelanjutan.
5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring berkelanjutan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan melakukan improvement ([Fajarudin et al., 2025](#)).

KESIMPULAN

Model penyuluhan daring hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender merupakan strategi inovatif dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah sistemik penyangkalan hak-hak perempuan dalam pewarisan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, mengintegrasikan interpretasi progresif hukum Islam, melibatkan stakeholder kunci, dan fokus pada transformasi perilaku, model ini memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam kesadaran dan praktik hak waris perempuan di komunitas Muslim Indonesia.

Lebih penting lagi, model ini menunjukkan bahwa keadilan gender bukan antitesis terhadap Islam, tetapi justru bagian integral dari nilai-nilai inti Islam. Dengan pendekatan yang tepat, hukum Islam dapat menjadi kekuatan progresif untuk memberdayakan perempuan dan menciptakan keluarga Muslim yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

References

- Ahmed, I., Buriro, A. A., Din, S. ud, Zamir, A., Sajid, S., & Rehman, A. (2023). A comparative analysis of womens inheritance rights in urban and rural areas in sindh. *Minhaj International Journal of Economics and Organization Science*.
- Anisa, L. N. (2025). THE ROLE OF MAQASHID SYARIAH INTERPRETATION IN ADDRESSING THE LIMITATIONS OF TRADITIONAL ISLAMIC FAMILY LAW FOR ACHIEVING GENDER-RESPONSIVE AND CHILD-PROTECTIVE LEGAL REFORMS. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Arni, S., Gupta, M., & Wei, S. (2025). Islamic inheritance laws and their economic implications in indonesia: A legal and financial perspective. *Sharia Oikonomia Law Journal*.
- Article, Q., Mehmood, F., Yaqoob, M., & Mehmood, N. (2022). An anthropological perspective of female share in inheritance: An appraisal of gender gap between islamic law and practice. *Journal of Islamic Thought and Civilization*.
- Burhanuddin, A., Kurniawan, I., Halomoan, B., & Panjaitan, D. (2025). KEADILAN GENDER DALAM HUKUM WARIS: ANALISIS BAGIAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Itiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*.

- Daraz, U., & Ali, I. (2024). Breaking chains and building empires: Unleashing women's potential through education for property rights in malakand division, pakistan. *Annals of Human and Social Sciences*.
- Fajarudin, R. M. S., Suprihatin, T., & Irwansyah, S. (2025). Tingkat religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris islam. *Bandung Conference Series Islamic Family Law*.
- Hakiki, K. M., Rohmatika, R. V., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2024). Theology of women's liberation in the perspective of riffat hasan; ideas toward the reform of indonesian islamic law. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*.
- Haseeb, H., Ullah, Muhammad, R., Naseem, S., & Sethi, A. (2025). Gender discrimination in inheritance: Constitutional and human rights dimensions. *ACADEMIA International Journal for Social Sciences*.
- Lestari, M. M. (2025). Settlement of inheritance property distribution through consensus in the perspective of islamic law. *Indonesian Journal of Islamic Studies*.
- Noor, W., & Hasanah, U. (2025). The concept of gender equality in inheritance according to islamic family law in indonesia. *Ijtihad*.
- Putra, H., & Anwar, D. (2023). Muhammad shahrurs perspective on gender equality in inheritance distribution. *Indonesian Journal of Islamic Law*.
- Ramadhan, A. R. (2024). The dynamics of islamic family law in the face of technological advancements and social changes in the era of society 5.0. *KnE Social Sciences*.
- Resky, M. (2024). Holistic hermeneutics of quranic verses: Reinterpreting for achieving gender equality in contemporary islamic society. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*.
- Saad, M. S. M., & Rasli, R. M. (2022). Web based expert system in area & land value calculation and faraid distribution. *International Journal of Artificial Intelligence*.
- Sameem, M. A., Rahman Rahmani, K. ul, & Hilal, A. R. (2025). Nafaqah of a wife in islam: The concept of maintenance in islamic jurisprudence. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*.
- Saprina, N., & Rahmi, Y. (2024). Evolution of the minangkabau inheritance system and its relevance to gender justice in islamic law. *Journal of Islamic Family Law*.
- Sumarno, S., Musfiratul, I., & Kisbuloh, K. (2024). A new approach to islamic inheritance law education in pesantren. *Al-Lubab. Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam*.
- Tarmizi, T., Amir, R., Syamsuddin, D., Hasan, H., & Ridwan, M. S. (2024). Inheritance distribution and conflict resolution in bone regency: Upholding women's rights and islamic law objectives. *De Jure*.
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). THE DYNAMICS OF DETERMINING MEN AND WOMEN PARTS IN MATTERS OF INHERITANCE: A STUDY OF ISLAMIC LAW. *Jurnal Diskursus Islam*.
- Tiili, S. F., & Ibrahim, U. (2025). Android-based islamic inheritance distribution system: A shariah-compliant computational approach. *International Journal of Integrative Research*.

Yasmar, R., Nurmala, M., Nurbayan, Y., Erlina*, E., & Atikah, T. (2025). A rhetorical-legal hermeneutic: Representations of women in the qur"an through balaghah and their implications for islamic law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.